



**P E N E T A P A N**

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj

**بسم لله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Umar bin Bahar**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Kasmawati binti Ambo Sakka**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 21 Februari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara (anak tunggal), dinikahkan oleh Fajrin (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jusman dan Kasman dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 November 2016 di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Umar bin Bahar) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Ambo Sakka) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Kasman bin Bahar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa

Hal. 3 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



Bonto Tengnga, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2016, di Amalania, Lahad Dato, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama Fajrin;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (imam setempat) yang bernama Fajrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab yang lain;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jusman dan Kasman;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Hasimin binti Muharram, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Bonto Tengnga, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2016, di Amalania, Lahad Dato, Sabah, Malaysia;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama Fajrin;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (imam setempat) yang bernama Fajrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab yang lain;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jusman dan Kasman;

- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah cincin emas 1 (satu) gram;

Hal. 5 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim (imam setempat) yang bernama Fajrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab yang lain, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Kasman dan Jusman dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah

Hal. 7 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj





pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2016, di Amalania, Lahad Dato, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim (imam setempat) yang bernama Fajrin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang lain dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Kasman dan Jusman dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2016 di Amalania, Lahad Dato, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim

Hal. 9 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



(imam setempat) yang bernama Fajrin karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang lain dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Kasman dan Jusman dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan nikah yang akan digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah Pemohon II dalam hal ini adalah wali hakim, Majelis hakim mempertibangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal " ;

Hal. 10 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa Pemohon II adalah wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikah dengan Pemohon I, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab Pemohon II tersebut dalam kewenangannya menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A sebagai berikut:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: " Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam atau imam masjid, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi karena pernikahan dilaksanakan diluar wilayah Republik Indonesia dan disamping itu tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُقَوِّضَ  
مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَزَوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ  
مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ  
ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang

Hal. 11 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan “ ;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya dan adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau imam masjid yang bernama Fajrin oleh Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan

Hal. 12 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Nopember 2016 di Amalania, Lahad Dato, Sabah, Malaysia, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh petugas pencatat nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah

Hal. 13 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj



dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar bin Bahar) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Ambo Sakka) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Amalania, Lahad Dato, Sabah-Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 15 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irmah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 140.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal., Pentapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Sj